



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **03 Januari 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Amal Usaha Makin (AUM) Bersinar, dalam hal ini diwakili oleh

Muhammad Siam Priyono Nugroho, ST.MT alias Muhammad Siam Priyono, tempat tanggal lahir Magelang, 19 Juni 1973 Nik. 3371021906730001, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. AUM Bersinar, Pendidikan Srata 2 Kewarganegaraan WNI, Status Perkawinan Kawin, **alamat lama** Jl. Dr. Sutomo No.7 Rt.009 Rw.004 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, **alamat baru** Jl. Bangau VI No.17 Rt.003 Rw.002 Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, yang memberikan kuasa kepada TAUFIQ NUGROHO, SH.MH., GUNARTO NANANG PRABOWO, SH., MUHAMMAD NUR AJI BASUKI, SH., UMAR JANUARDI, SH., SUGIONO, SH.I. MH., RIZKI MAULANA AHZAR, SH., AHMAD ZIA KHAKIM, SH dan MOHAMMAD AFI IMRON M, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada layanan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.224B, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT.**

Lawan

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Qodiran, tempat tanggal lahir, Semarang, 12 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat sesuai KTP di Plalangan RT.001 RW.001 Plalangan, Gunungpati, Semarang, yang juga **saat ini tinggal** di Perum Griya Sakinah 4 Kav. H2-1 dan Kav. H2-2 Desa Gedongan, Colomadu, kab. Karanganyar, Jawa Tengah,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.**

Yang menerangkan, bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator IKA YUSTIKASARI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perdamaian (*Dading*), tertanggal 20 Desember 2021, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan mengakhiri Perkara Perdata Nomor : 76/Pdt.G/2021/PN. Krg., di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan cara mediasi dan berakhir dengan perdamaian ;

Pasal 2

Bahwa untuk merealisasikan perdamaian ini berlandaskan itikad baik dan kesepakatan para pihak, oleh karena itu :

- a. Pihak Pertama sanggup dan bersedia membeli kembali obyek sengketa yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1.195.976.500,- dikurangi Hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 711.207.500,- sehingga uang yang diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perdamaian ini adalah sebesar

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 484.769.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- b. Bahwa terhadap pembayaran sejumlah uang **Rp. 484.769.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)** tersebut pada huruf (a) diatas, **Pihak Kedua setuju dan sepakat akan diserahkan-terimakan oleh Pihak Pertama kepada Koperasi AUM Bersinar secara langsung sebagai bentuk pelunasan tunggakan utang Pihak Kedua kepada Koperasi AUM Bersinar,**terhadap obyek pelunasan tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi tanda pelunasan pembayaran dan penyerahan sertifikat Hak Milik No. 05670/ atas nama Qodiran (Obyek Pelunasan), kepada **PIHAK KEDUA** yang terpisah namun menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini;
- c. Berdasarkan perdamaian ini akan dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor : 76/Pdt.G/2021/PN. Krg., di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang akan diajukan di depan persidangan dan ditetapkan dalam penetapan Putusan Pengadilan ;
- d. Pihak Kedua menyerahkan obyek sengketa yang terletak di Griya Sakinah 4 Blok I-6 dan Blok I-7 yang di buktikan dengan penyerahan kunci dan bangunan dalam keadaan kosong bebas dari barang-barang milik Pihak Kedua atau pihak lainnya, serta jika pada saat obyek sengketa dikuasai oleh Pihak Pertama untuk selanjutnya masih ada barang-barang didalam bangunan tersebut, maka pihak kedua secara sadar dan sukarela telah menyerahkan apa yang ada didalam bangunan tersebut kepada pihak Pertama dan jika ada biaya-biaya yang timbul dari obyek sengketa tersebut ditanggung oleh pihak pertama ;
- e. Pihak Pertama menyerahkan obyek pelunasan kepada pihak kedua dengan dibuktikan penyerahan sertifikat Hak Milik No. 05670/ atas nama Qodiran

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kwitansi pelunasan hutang dari Koperasi AUM Bersinar dan jika ada biaya-biaya yang timbul dari obyek pelunasan tersebut dtanggng oleh pihak kedua ;

Pasal 3

- a. Pihak Kedua setelah ditandatanganinya perdamaian ini akan menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa dalam keadaan kosong maksimal 1 minggu setelah perdamaian ini ditanda tangani ;
- b. Pihak Pertama setelah ditandatanganinya perdamaian ini akan menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 05670 atas nama Qodiran atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kepada PIHAK KEDUA maksimal 1 minggu ;
- c. Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dengan kesepakatan perdamaian ini maka para pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara hukum tersebut dengan damai;
- d. Semua biaya-biaya berkenaan dengan Perjanjian ini antara lain biaya-biaya perkara berkenaan dengan perkara tersebut yang mungkin ada, semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar oleh Pihak Pertama.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Krg di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Setelah isi Akta Perdamaian Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Krg tersebut, dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Krg tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan,
sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak, Penggugat maupun Tergugat untuk mematuhi seluruh isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Pihak, Penggugat maupun Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin**, tanggal **03 Januari 2022**,
oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA
PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH dan VENI WAHYU MUSTIKARINI,
SH.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
76/Pdt.G/2021/PN Krg, tanggal 19 Oktober 2021, putusan mana diucapkan
pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh AGUS MULADI, SH Panitera Pengganti. serta yang di hadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHENDRA PRABOWO K.P, SH.,M.H I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.,MH.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,M.Kn

Panitera Pengganti,

AGUS MULADI, SH.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
- PNBP Panggilan / Pemberkasan	: Rp. 20.000,-
- Pemberitahuan Putusan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 480.000,-

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)